BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Jln.H Nurokma Desa Wayo Kec. Taliabu Barat
Email :bawaslupulautaliabu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 08 KEP TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 32/BA. RP-BWS.PT/IX/2019 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/ 2018 Tanggal 15 Agustus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 04 November 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 32/BA. RP-BWS.PT/XI/2019 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** Kelompok Kerja Memiliki Tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
   a. Pengumuman pendaftaran;
   b. Penerimaan berkas pendaftaran;
   c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
   d. Pengumuman hasil pemeriksanaan administrasi;
   e. Tes tertulis;
   f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
   g. Pengumuman hasil tes tertulis;
   h. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
   i. Tes wawancara; dan
   j. Pengumuman hasil tes wawancara.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** Kelompok Kerja Meiliki Kewajiban :

a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
b. Menjaga kerahasiaan; dan
c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Masa Tugas Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dalam Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 11 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KETUA,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Nomor : 08 KEP TAHUN 2019

Tentang : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

Tanggal : 11 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU TALIABU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	ADIDAS LA TEA, S.Pd.I,M.Pd.I	KETUA BAWASLU/KORDIV. SDM	KETUA
2	AMIN ATA, SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3	MOHTAR TIDORE, SS	ANGGOTA BAWASLU/KORDIV. HPP	ANGGOTA
4	LYLIAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU/KORDIV. PHL	ANGGOTA
5	ADAM LA JA'A, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	M. RISKA SOMADAYO, S.STP	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9	UMAR MARSAOLY, S.Sos	STAF BAWASLU	ANGGOTA
10	WA ODE RAHMAWATI ANE, S.S	STAF BAWASLU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I